



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/
RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemungutan pajak daerah/retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak daerah/retribusi daerah terutang serta pembatalan ketetapan pajak daerah/retribusi daerah;
- b. bahwa agar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak daerah/ retribusi daerah terutang serta pembatalan ketetapan pajak daerah/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak daerah/ retribusi daerah terutang serta pembatalan ketetapan pajak daerah/retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH TERUTANG SERTA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dan juga sebagai SKPD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
18. Keringanan Pajak/Retribusi adalah keringanan terhadap dasar pengenaan pajak/retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
19. Pengurangan Pajak/Retribusi adalah pengurangan terhadap Pajak/Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu

dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi.

20. Pembebasan Pajak/Retribusi adalah pembebasan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi dari kewajiban untuk membayar Pajak/ Retribusi yang terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan terjadinya bencana atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
21. Penghapusan Pajak/Retribusi terutang adalah penghapusan terhadap Pajak/Retribusi terutang, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan bahwa Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena adanya sanksi administrasi yang timbul bukan karena kesalahan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
22. Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi adalah pembatalan terhadap Surat Ketetapan Pajak/Retribusi atau Surat Tagihan Pajak/Retribusi dikarenakan karena ketetapan tersebut tidak benar.
23. Pajak Daerah yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Retribusi Daerah yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
37. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak/retribusi;
2. Penghapusan pajak/retribusi;
3. Pembatalan pajak/retribusi;
4. Pendelegasian penerbitan keputusan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penghapusan pajak/ retribusi.

BAB II
KERINGANAN,
PENGURANGANATAU PEMBEBASAN PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Alasan dan Pertimbangan

Pasal 3

- (1) Keringanan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/Retribusi dibawah ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/ Objek Retribusi.
- (3) Pembebasan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atas Pajak/Retribusi yang terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- (4) Pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Pajak/Wajib Retribusi kalangan tertentu seperti anak sekolah, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.
- (5) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. untuk orang pribadi adalah rendahnya kemampuan membayar sehingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak/Retribusi terutang; dan
 - b. untuk Badan adalah kerugian atau kesulitan likuiditas yang dialami sehingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak/Retribusi terutang.
- (6) Kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah keadaan Objek Pajak/Objek Retribusi sehingga layak untuk diberikan pengurangan, misalnya Objek Pajak/Objek Retribusi mengalami kerusakan/musnah.
- (7) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah bencana alam yang terjadi di daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Sebab-sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kejadian luar biasa yang terjadi seperti wabah penyakit, kebakaran dan kekeringan.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Keringanan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebelum penetapan pajak

terutang, dengan cara mengurangi dasar pengenaan Pajak/Retribusi Daerah dibawah yang telah ditetapkan.

- (2) Pengurangan dan Pembabasan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atas Pajak/Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD/SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pajak/Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD/SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketetapan Pajak/Retribusi termasuk sanksi administrasi.
- (4) Pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKPD/SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan terhadap Ketetapan Pajak/Retribusi yang tidak benar.
- (5) Pengurangan atau pembebasan terhadap sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi yang dikenakan karena adanya kekhilafan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan bukan karena kesalahan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Pasal 5

Keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Permohonan keringanan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi :
 1. Surat permohonan keringanan Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Pajak/Retribusi;
 2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa Badan :
 1. Surat permohonan keringanan Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Pajak/Retribusi;
 2. Foto copy KTP pengurus Badan yang masih berlaku;
 3. Foto copy bukti pendirian Badan.
 - c. untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan secara kolektif :
 1. Surat permohonan keringanan Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Pajak/Retribusi;
 2. Foto copy KTP orang yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang mengajukan keringanan secara kolektif.
 - d. setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Pajak/Retribusi.

- (2) Permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi orang pribadi :
 1. Surat permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi;
 2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 3. Foto copy SKPD/SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi.
 - b. untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa Badan :
 1. Surat permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi;
 2. Foto copy KTP pengurus Badan yang masih berlaku;
 3. Foto copy bukti pendirian Badan;
 4. Foto copy SKPD/SPPT, SPTPD, atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi.
 - c. setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Pajak/Retribusi.
- (3) Permohonan diajukan dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:
- a. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/SPPT, SPTPD, atau SKRD; dan
 - b. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dalam hal pembebasan Pajak/Retribusi diajukan karena alasan bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- (4) Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak memiliki tunggakan Pajak/Retribusi periode sebelumnya atas Objek Pajak/Objek Retribusi yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan kecuali dalam hal Objek Pajak/Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Denda untuk Pajak atau melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi untuk Retribusi;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan ditanda-tangani oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kuasanya;

- c. dalam hal Surat Permohonan ditanda-tangani oleh kuasa dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi, maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa yang bermaterai cukup;
- d. Surat Permohonan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan telah dilegalisir dan/atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Surat Permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas yang menangani pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak diserahkan kepada petugas di Dispenda;
 - 2. Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi diserahkan kepada petugas pada SKPD pemungut retribusi yang bersangkutan.
- f. berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penelitian administratif oleh Tim Peneliti pada Dispenda atau SKPD pemungut retribusi yang bersangkutan;
- g. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;
- h. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Peneliti terhadap kondisi lapangan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan atau terhadap Objek Pajak/Objek Retribusi;
- i. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Tim Peneliti merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
- j. berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang dikabulkan, diterbitkan Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi oleh Tim Ahli;
- k. Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak/retribusi diserahkan kepada pemohon;
- l. Terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan permohonan;
- m. surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf l disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya penelitian fisik oleh Tim Peneliti.

Bagian Keempat

Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Pasal 8

Keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian.

Pasal 9

Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang telah mendapatkan Surat Keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi tidak dapat

mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi terhadap Objek Pajak/Objek Retribusi yang sama.

BAB III
PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Alasan Penghapusan

Pasal 10

- (1) Piutang Pajak/Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Sanksi administratif yang berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak/Retribusi yang dikarenakan karena kekhilafan Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak/Wajib Retribusi, dapat dihapuskan.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 11

- (1) Penghapusan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masuk dalam daftar inventarisasi hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak/Retribusi tersebut dapat dihapuskan; dan
 - b. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Pajak/Retribusi yang telah kedaluwarsa penagihannya dan dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. adanya permohonan sanksi administrasi dari wajib pajak yang berisi alasan dan penjelasan bahwa sanksi administrasi tersebut timbul karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan
 - b. Wajib Pajak/Wajib Retribusi telah melunasi pajak yang terutang.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 12

Tata cara penghapusan piutang pajak/retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Dispenda bersama-sama SKPD terkait melakukan penelitian untuk menginventarisasi piutang pajak/retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
- b. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran;

- c. berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dispenda mengusulkan penetapan penghapusan Pajak/ Retribusi kepada Bupati;
- d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menetapkan penghapusan Pajak/Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dispenda menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD untuk melakukan penghapusan piutang Pajak/Retribusi dengan cara menghapus piutang Pajak/Retribusi tersebut dari pembukuan piutang Pajak/Retribusi.

Pasal 13

Tata cara penghapusan piutang pajak/retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Dispenda bersama-sama SKPD terkait melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penghapusan sanksi administrasi;
- b. apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan, maka Kepala Dispenda mengusulkan penetapan penghapusan sanksi administrasi kepada Bupati;
- c. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Keputusan Bupati; dan
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dispenda menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD untuk melakukan penghapusan sanksi administrasi dari daftar piutang Pajak/Retribusi tersebut dari pembukuan piutang Pajak/Retribusi.

BAB IV

PEMBATALAN PENETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Alasan Pembatalan

Pasal 14

- (1) Ketetapan Pajak/Retribusi yang tidak benar dapat dibatalkan.
- (2) Ketetapan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi dan Surat Tagihan Pajak/Retribusi.

Bagian Kedua Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 15

Pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. adanya permohonan pembatalan ketetapan Pajak/Retribusi dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi;

- b. adanya kesalahan dalam penetapan Pajak/Retribusi, yang dapat berupa kesalahan penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi, penetapan Objek Pajak/Objek Retribusi, penetapan Pajak/Retribusi diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan penetapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 16

Tata cara pembatalan penetapan pajak/retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Dispenda bersama-sama SKPD terkait melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pembatalan penetapan Pajak/Retribusi;
- b. apabila berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyatakan permohonan tersebut telah benar dan lengkap, maka Kepala Dispenda mengusulkan penetapan pembatalan penetapan pajak/retribusi kepada Bupati;
- c. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati; dan
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dispenda melakukan pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi.

BAB V

PENDELEGASIAN PENERBITAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN
SERTA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan serta Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi kepada Kepala Dispenda untuk Pajak Daerah dan Kepala SKPD pemungut retribusi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Bentuk format dan isi Keputusan Kepala Dispenda atau Kepala SKPD pemungut retribusi tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan pembatalan penetapan Pajak/Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk format dan isi Laporan Hasil Penelitian oleh Tim Peneliti terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan pembatalan penetapan Pajak/Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 September 2015
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU
PENGHAPUSAN SERTA PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

A. KERINGANAN PAJAK/RERIBUSI DAERAH

KOP DISPENDA/SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DISPENDA/SKPD
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA DISPENDA/SKPD

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan keringanan pajak daerah/retribusi daerah atas nama, nomor :, tanggal yang diterima oleh berdasarkan tanda terima nomor, tanggal..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dispenda/SKPD tentang pemberian keringanan Pajak/Retribusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di

- Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak *) permohonan keringanan Pajak/Retribusi Daerah kepada :

a. Wajib Pajak

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

b. Wajib Retribusi

Nama :
 Alamat :

KEDUA : Besarnya keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah adalah sebesar% dari Pajak/Retribusi yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
 Pada tanggal

a.n. Bupati Mamuju Utara
 Kepala Dispenda/SKPD

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju Utara selaku SKPKD;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs.
3. Arsip

B. PENGURANGAN/PEMBEBASAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
KOP DISPENDA/SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DISPENDA/SKPD
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA DISPENDA/SKPD

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan/pembebasan pajak daerah/retribusi daerah atas nama, nomor :, tanggal yang diterima oleh berdasarkan tanda terima nomor, tanggal..... atas SKPD/SKRD atau SKP SKPD/SKRD *) Nomor..... Tahun Pajak/Retribusi..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor tanggal

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dispenda/SKPD tentang pemberian pengurangan/pembebasan Pajak/Retribusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak *) permohonan pengurangan/pembebasan Pajak/Retribusi Daerah kepada :

a. Wajib Pajak

Nama :

NPWPD :

Alamat :

b. Wajib Retribusi

Nama :

Alamat :

KEDUA : Besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang menurut SKPD/SKRD *) adalah sebesar Rp.

b. Besarnya pengurangan/pembebasan =% x Rp..... = Rp.....

c. Jumlah pajak/retribusi yang terutang setelah pengurangan/pembebasan (a-b) = Rp.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal

a.n. Bupati Mamuju Utara
Kepala Dispenda/SKPD

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju Utara selaku SKPKD;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs.
3. Arsip

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

C. PENGHAPUSAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

KOP DISPENDA/SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DISPENDA/SKPD

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA DISPENDA/SKPD

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan penghapusan pajak daerah/retribusi daerah atas nama, nomor :, tanggal yang diterima oleh berdasarkan tanda terima nomor, tanggal..... atas SKPD/SKRD atau SKP SKPD/SKRD *) Nomor..... Tahun Pajak/Retribusi..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor tanggal

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dispenda/SKPD tentang penghapusan Pajak/Retribusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak *) permohonan penghapusan Pajak/Retribusi Daerah terutang yang tercantum dalam SKPD/SKRD *) nomor periode kepada :

a. Wajib Pajak

Nama :

NPWPD :

Alamat :

b. Wajib Retribusi

Nama :

Alamat :

KEDUA : Besarnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah terutang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebesar Rp.....(dalam huruf.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal

a.n. Bupati Mamuju Utara
Kepala Dispenda/SKPD

.....
NIP.

Tembusan :

4. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju Utara selaku SKPKD;
5. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs.
6. Arsip

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

D. PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
KOP DISPENDA/SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DISPENDA/SKPD
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KEPALA DISPENDA/SKPD

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan ketetapan pajak daerah/retribusi daerah atas nama, nomor :, tanggal yang diterima oleh berdasarkan tanda terima nomor, tanggal..... atas SKPD/SKRD atau SKP SKPD/SKRD *) Nomor..... Tahun Pajak/Retribusi..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor tanggal

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dispenda/SKPD tentang Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak *) permohonan pembatalan SKPD/SKRD *) nomor periode kepada :

c. Wajib Pajak

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

d. Wajib Retribusi

Nama :
 Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
 Pada tanggal

a.n. Bupati Mamuju Utara
Kepala Dispenda/SKPD

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju Utara selaku SKPKD;
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs.
3. Arsip

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Pasangkayu
Padatanggal

BUPATI MAMUJU UTARA,

N A M A

Diundangkan di Pasangkayu
padatanggal.....

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

N A M A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN SERTA
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

BENTUK FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU
PENGHAPUSAN SERTA PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

KOP DISPENDA / SKPD

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN/
PENGHAPUSAN/PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal, telah dilaksanakan penelitian administrasi dan penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan/penghapusan/pembatalan ketetapan pajak daerah/retribusi daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah/Kuasanya *);

Nama WP/WR :

Alamat WP/WR :

Nama Kuasa WP/WR :

Alamat Kuasa WP/WR :

Melalui surat nomor tanggal yang diterima oleh, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. Nama WP/WR :
2. Alamat WP/WR :
3. Periode :
4. Jenis Ketetapan : SKPD / SKRD *)
5. Pajak/Retribusi terutang : Rp.....
(.....)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian Administrasi :

.....
.....

2. Penelitian Fisik :

.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan :

.....
.....

2. Usul :

.....
.....

Pasangkayu,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui :

Kepala Seksi,

Kepala Bidang,

Kepala Dispenda/
SKPD.....,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Ditetapkan di Pasangkayu
padatanggal

.....

BUPATI MAMUJU UTARA,

N A M A

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

N A M A